



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BAHARUDDIN, Umur 62 Tahun, pekerjaan: Petani, bertempat tinggal di Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama BAHARUDDIN Yang lahir di Sampano pada tanggal 24 Agustus 1960 (Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7322032408600001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7322031010110011. Yang lahir dari pasangan suami dan istri Raja dan Jaho.
2. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon mengurus penerbitan Paspor untuk keperluan perjalanan ke Luar Negeri sehingga terbitlah paspor Pemohon dengan nomor P425589 Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II I Non TPI Palopo, dimana identitas dalam paspor tersebut tercantum nama Pemohon BAHARUDDIN lahir tanggal 24 Agustus 1960 di Sampano.
3. Bahwa pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor dan melakukan perubahan data tidak sesuai dengan identitas pemohon.
4. Bahwa beberapa waktu lalu, Pemohon berkonsultasi ke Kantor Imigrasi Palopo terkait prosedur perpanjangan paspor tersebut, namun pihak Kantor Imigrasi Palopo terkait prosedur perpanjangan paspor tersebut, namun pihak Kantor Imigrasi memberikan petunjuk agar Pemohon melakukan perbaikan Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran Pemohon karena ada perbedaan antara identitas yang ada di paspor dengan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7322032408600001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7322031010110011 yang dimiliki pemohon.

5. Bahwa data paspor pemohon Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo tidak sesuai maka pemohon mengajukan untuk perubahan tanggal kelahiran pada paspor pemohon dari Nama BAHARUDDIN BIN ROJA Lahir 25 Juli 1954 Menjadi BAHARU DDIN Lahir 24 Agustus 1960 sesuai dengan identitas pemohon Yang ada di kartu Penduduk (kTP) nomor 7322032408600001, Kartu Penduduk (KK) Nomor 7322031010110011.
6. Bahwa Pemohon juga melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dengan Nomor SKTLK/1034/VII/TUK.7.2.1/2022/SPKT tertanggal 30 Agustus 2022 dan surat pernyataan kepemilikan Paspor dari Kantor Imigrasi tertanggal 14 Mei 2007 Paspor Pemohon Yang asli telah hilang.
7. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan Tanggal kelahiran pemohon sebagaimana Yang tertulis pada paspor nomor P425589 yaitu BAHARUDDIN lahir 24 Agustus 1960, sementara penulisan tanggal kelahiran pemohon Yang benar adalah BAHARUDDIN Lahir di Sampano, 24 Agustus 1960 sebagaimana sesuai dengan (KTP) nomor 7322032408600001. Kartu Keluarga (KK) Nomor 7322031010110011, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 10 Oktober 2011 dan untuk melakukan perbaikan Penulisan Tanggal Kelahiran pemohon, maka di perlukan penetapan, sehingga pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal kelahiran ke Pengadilan Negeri Masamba.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq. Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Nama Pemohon BAHARUDDIN lahir 24 Agustus 1960 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7322032408600001, Kartu Keluarga (KK) No.7322031010110011.
3. Memberikan Izin kepada pemohon dan Kantor Imigrasi Palopo untuk memperbaiki Penulisan Tanggal Kelahiran Pemohon pada Paspor nomor P425589 Yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Mei 2007 Yang semula tertulis Nama BAHARUDDIN BIN ROJA Lahir 25 Juli 1954 menjadi Nama BAHARUDDIN 24 Agustus 1960.

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Yang berlaku.

SUBRIDER :

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan Yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322032408600001 atas nama BAHARUDDIN, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK 7322031010110011 tertanggal 10-10-2011 atas nama kepala keluarga : BAHARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :7322-LT-22102013-0033, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal tanggal 20 Oktober 2013 atas nama BAHARUDDIN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Hasil Cetakan dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor: SKTLK/1034/VIII/TUK.7.2.1/2022/SPKT yang diterbitkan oleh Polres Palopo tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda P-5

Fotokopi bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P-4 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. **REXY HENDRA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan dari pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor dengan yang ada pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon, dimana pada paspor nama Pemohon tertulis BAHARUDDIN BIN ROJA, 1954-07-25, sedangkan nama Pemohon pada KTP dan Akta Kelahiran tertulis BAHARUDDIN lahir di Sampano, 24-08-1960;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Roja dan Jano;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah BAHARUDDIN lahir di Sampano, 24 Agustus 1960 sesuai KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi menemani Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2022 mendatangi Kantor Imigrasi Palopo dengan tujuan ingin mengurus paspor miliknya yang hilang karena Pemohon dalam waktu dekat akan ke luar negeri yaitu Malaysia untuk bekerja, setelah Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada petugas Kantor Imigrasi Kota Palopo selanjutnya oleh Kantor Imigrasi Kota Palopo dilakukan pengecekan dan hasilnya melalui aplikasi SPRI dalam Sistem Manajemen Keimigrasian ternyata berdasarkan spesimen sidik jari dan iris mata dalam aplikasi tersebut, Pemohon tercatat memiliki paspor dengan nomor P425589 pada tahun 2007 dan Kantor Imigrasi Kota Palopo tidak dapat menerbitkan paspor karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen persyaratan seperti KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan nama dan tanggal lahir pada Paspor dengan nomor P425589 milik Pemohon;
- Bahwa petugas Kantor Imigrasi Kota Palopo memberikan petunjuk harus ada penetapan dari pengadilan negeri sebagai kelengkapan dokumen berkaitan dengan perbedaan data identitas nama dan tanggal lahir tersebut, sebagai syarat untuk menerbitkan Paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki penulisan nama pada paspor Pemohon yang semula tertulis dengan nama BAHARUDDIN BIN ROJA Lahir tanggal 25 Juli 1954 adalah untuk pembuatan Paspor baru Pemohon yang disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon yang benar yaitu BAHARUDDIN lahir di Sampano, 24 Agustus 1960 sebagaimana tercantum pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor sesuai dengan akta kelahiran dan KTP Pemohon karena dalam waktu dekat Pemohon akan bekerja di luar negeri yaitu Malaysia dan agar tidak menimbulkan kekeliruan dan perbedaan data administrasi di kemudian hari;
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pernah mengurus paspor karena saat itu Pemohon bekerja di Malaysia dan saat itu paspor tersebut tidak menghalangi Pemohon untuk bekerja di luar negeri;

Saksi 2. **RIHATI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah suami dari saksi;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor dengan yang ada pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon, dimana pada paspor nama Pemohon tertulis BAHARUDDIN BIN ROJA, 1954-07-25, sedangkan nama Pemohon pada KTP dan Akta Kelahiran tertulis BAHARUDDIN lahir di Sampano, 24-08-1960;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Roja dan Jano;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah BAHARUDDIN lahir di Sampano, 24 Agustus 1960 sesuai KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2022 mendatangi Kantor Imigrasi Palopo dengan tujuan ingin mengurus paspor miliknya yang hilang karena Pemohon dalam waktu dekat akan ke luar negeri yaitu Malaysia untuk bekerja, setelah Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada petugas Kantor Imigrasi Kota Palopo selanjutnya oleh Kantor Imigrasi Kota Palopo dilakukan pengecekan dan hasilnya melalui aplikasi SPRI dalam Sistem Manajemen Keimigrasian ternyata berdasarkan spesimen sidik jari dan iris mata dalam aplikasi tersebut, Pemohon tercatat memiliki paspor dengan nomor P425589 pada tahun 2007 dan Kantor Imigrasi Kota Palopo tidak dapat menerbitkan paspor karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen persyaratan seperti KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan nama dan tanggal lahir pada Paspor dengan nomor P425589 milik Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kantor Imigrasi Kota Palopo memberikan petunjuk harus ada penetapan dari pengadilan negeri sebagai kelengkapan dokumen berkaitan dengan perbedaan data identitas nama dan tanggal lahir tersebut, sebagai syarat untuk menerbitkan Paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki penulisan nama pada paspor Pemohon yang semula tertulis dengan nama BAHARUDDIN BIN ROJA Lahir tanggal 25 Juli 1954 adalah untuk pembuatan Paspor baru Pemohon yang disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon yang benar yaitu BAHARUDDIN lahir di Sampano, 24 Agustus 1960 sebagaimana tercantum pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor sesuai dengan akta kelahiran dan KTP Pemohon karena dalam waktu dekat Pemohon akan bekerja di luar negeri yaitu Malaysia dan agar tidak menimbulkan kekeliruan dan perbedaan data administrasi di kemudian hari;
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pernah mengurus paspor karena saat itu Pemohon bekerja di Malaysia dan saat itu paspor tersebut tidak menghalangi Pemohon untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Masamba Memberikan izin kepada Pemohon dan Kantor Imigrasi Palopo untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada Paspor No P425589 yang semula BAHARUDDIN BIN ROJA Lahir tanggal 25 Juli 1954, disesuaikan menjadi BAHARUDDIN lahir tanggal 24 Agustus 1960 sebagaimana tertera Data Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan selain itu juga diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **RIHATI** dan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REXY HENDRA JAYA yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 halaman 43 bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon maka Pengadilan Negeri Masamba hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yuridiksi *voluntair* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang dikaitkan dan dicocokkan dengan KTP Pemohon di muka persidangan, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, oleh karenanya perkara ini tergolong yurisdiksi *voluntair* dan Pengadilan Negeri Masamba berwenang secara relatif memeriksa serta mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik dan Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian”;

Menimbang, bahwa dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk penerbitan paspor, maka pemegang paspor yang sebelumnya memasukkan data atau identitas yang berbeda saat pengurusan paspor akan menimbulkan permasalahan karena data yang pernah dimasukkan ke imigrasi sebelumnya akan menjadi data untuk melakukan perpanjangan apabila paspor yang bersangkutan telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan

“Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.”

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2022 mendatangi Kantor Imigrasi Palopo dengan tujuan ingin mengurus paspor miliknya yang hilang karena Pemohon dalam waktu dekat akan ke luar negeri yaitu Malaysia untuk bekerja, setelah Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada petugas Kantor Imigrasi Kota Palopo selanjutnya oleh Kantor Imigrasi Kota Palopo dilakukan pengecekan dan hasilnya melalui aplikasi SPRI dalam Sistem Manajemen Keimigrasian ternyata berdasarkan spesimen sidik jari dan iris mata dalam aplikasi tersebut, Pemohon tercatat memiliki paspor dengan nomor P425589 pada tahun 2007 dan Kantor Imigrasi Kota Palopo tidak dapat menerbitkan paspor karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen persyaratan seperti KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan nama dan tanggal lahir pada Paspor dengan nomor P425589 milik Pemohon kemudian petugas Kantor Imigrasi Kota Palopo memberikan petunjuk harus ada penetapan dari pengadilan negeri sebagai kelengkapan dokumen berkaitan dengan perbaikan data identitas nama tersebut, sehingga Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar ditetapkan nama Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data identitas nama pada paspor tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam hal ini Hakim berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Masamba dapat memeriksa serta mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti P-1, P-2 dan P-3 yang diajukan dipersidangan, Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan bukti otentik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk menjelaskan mengenai data nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322032408600001 atas nama BAHARUDDIN, lahir di Sampang, 24-08-1960, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan No. KK 7322031010110011 tertanggal 10-10-2011 atas nama kepala keluarga : BAHARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :7322-LT-22102013-0033, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal tanggal 20 Oktober 2013 atas nama BAHARUDDIN, seluruhnya menerangkan bahwa pemohon lahir dengan nama BAHARUDDIN di Sampango, 24 Agustus 1960, dan pada bukti P-2 dan P-3 menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon adalah ROJA dan JANO, sedangkan pada bukti P-4 berupa Fotokopi Hasil Cetakan dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/1034/VIII/TUK.7.2.1/2022/SPKT yang diterbitkan oleh Polres Palopo tanggal 30 Agustus 2022, menerangkan bahwa dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor P425589 yang identitas didalamnya tertulis **BAHARUDDIN BIN ROJA**, tempat dan tanggal lahir: ,1954-07-25, hal-hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 setelah Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada petugas Kantor Imigrasi Kota Palopo selanjutnya oleh petugas Kantor Imigrasi Kota

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo dilakukan pengecekan dan hasilnya melalui aplikasi SPRI dalam Sistem Manajemen Keimigrasian ternyata berdasarkan spesimen sidik jari dan iris mata dalam aplikasi tersebut, Pemohon tercatat memiliki paspor dengan nomor P425589 pada tahun 2007 dan Kantor Imigrasi Kota Palopo tidak dapat menerbitkan paspor karena terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen persyaratan seperti KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan nama dan tanggal lahir pada Paspor dengan nomor P425589 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah **BAHARUDDIN**, tempat tanggal lahir Sampano, tanggal 24 Agustus 1960 dan ayah Pemohon bernama **ROJA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon ingin mengajukan perbaikan data identitas nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon di kantor Imigrasi Kota Palopo karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama pada paspor Pemohon yang didalamnya tertulis nama BAHARUDDIN BIN ROJA adalah untuk pembuatan Paspor baru Pemohon dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang benar yaitu BAHARUDDIN sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar tidak menimbulkan kekeliruan dan perbedaan data administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, dan NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik;

Menimbang, bahwa dalam memperbaiki pengelolaan data kependudukan dengan berlakunya Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga terhadap urusan pelayanan publik termasuk penerbitan paspor didasarkan pada data kependudukan yang dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) didukung dengan data kependudukan pada dokumen terkait lainnya seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dari kesesuaian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa penulisan identitas nama Pemohon yang benar adalah BAHARUDDIN, lahir di Sampona tanggal 24 Agustus 1960, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan oleh Pemohon sebagaimana mestinya, termasuk untuk mengajukan perbaikan penulisan identitas nama pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322032408600001 atas nama BAHARUDDIN, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK 7322031010110011 tertanggal 10-10-2011 atas nama kepala keluarga : BAHARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :7322-LT-22102013-0033, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal tanggal 20 Oktober 2013 atas nama BAHARUDDIN merupakan akta otentik yang seluruhnya menunjukkan kebenaran data identitas nama pemohon yaitu BAHARUDDIN dan bukti-bukti tersebut juga merupakan persyaratan permohonan data Paspor sebagaimana dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka Hakim berpendapat terhadap petitum kedua Pemohon yang mohon untuk menetapkan nama pemohon adalah BAHARUDDIN lahir 24 Agustus 1960 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7322032408600001, Kartu Keluarga (KK) No. 7322031010110011 beralasan hukum untuk dikabulkan namun untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum kedua permohonan Pemohon tersebut akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon dan Kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperbaiki Penulisan Tanggal Kelahiran Pemohon pada paspor nomor P425589 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo pada tanggal 14 Mei 2007 yang semula tertulis BAHARUDDIN BIN ROJA lahir 25 Juli 1954 menjadi BAHARUDDIN 24 Agustus 1960, Hakim mempertimbangkan demi terciptanya tertib administrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dengan data kependudukan dalam Administrasi Kependudukan, yangmana

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti P-1, P-2 dan P-3 juga merupakan persyaratan permohonan data Paspor sebagaimana dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum pertama Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yang mohon untuk membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg.) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah BAHARUDDIN tanggal lahir 24 Agustus 1960 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7322032408600001, Kartu Keluarga (KK) No. 7322031010110011;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dan Kantor Imigrasi Palopo untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada pasport Nomor P425589 yang semula tertulis nama BAHARUDDIN BIN ROJA

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 25 Juli 1954 menjadi nama BAHARUDDIN tanggal lahir 24 Agustus 1960 ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, oleh Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jumriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jumriati, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Perincian biaya :

1. Panjar Perkara	:	Rp265.000,00;	
2. Biaya Pendaftaran	:		Rp 30.000,00;
3. Pemberkasan	:		Rp 100.000,00;
4. Biaya Panggilan	:		Rp 80.000,00;
5. Biaya Sumpah	:		Rp 25.000,00;
6. PNBPN Relas	:		Rp 10.000,00;
7. Materai	:		Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:		Rp 10.000,00;
Jumlah	:		Rp 265.000,00;

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)